



PUTUSAN SELA

NOMOR 96/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. N a m a : JOKO PURWANTO.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).-
Alamat : Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 6 Rt. 001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam perkara ini disebut **sebagai Pemanding I semula Penggugat I;**
2. N a m a : TUTIK HANDAYATI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jln. Parit H. Husin I Gg. Darul Taqwa No. 6 Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, dalam perkara ini disebut **sebagai Pemanding II semula Penggugat II;**
3. N a m a : KWEE CIAU MENG.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 9 Rt. 001/Rw. 014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam perkara ini **sebagai Pemanding III semula Penggugat III.**
4. N a m a : H. AGUS SALIM.
Pekerjaan : Swasta.
Alamat : Jln. Parit H. Husin I Gg. Darul Taqwa No. 23 Pontianak, Rt. 001 / Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam perkara ini **sebagai Pemanding IV semula Penggugat IV;**
5. N a m a : NURJANAHWATI.
Pekerjaan : Swasta.

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Parit H. Husin I Gg. Darul Taqwa No. 8 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dalam perkara ini sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NIKOLAS RAFFEL KILIKILY,S.H., HERMAN,S.H. dan ERWIN P. SILALAH,S.H. Ketiganya Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jln. Tanjungpura Gg. Martapura Baru No. 11 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 31 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

LAWAN

1. Direktur / Pimpinan PT. PROTELINDO (Profesional Telekomunikasi Indonesia),
beralamat di Jln. M.H.Thamrin No. 1 Menara BCA 55 th. Floor Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KRISTIANDI PRAMUDITO,Y.M. WITIN, BELREJA ABADI LUMBANTORUAN, BENNY JAN JOHAN, JULIUS SAPUTRA, kesemuanya para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kristianadi & Partners, beralamat di Jalan Tebet Dalam IV Nomor 8, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK/PTI/BOD/ IG-ESH/12/19 tertanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia, cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq. Gubernur Kalimantan Barat cq. Walikota Pontianak, berkedudukan di Jln. Rahadi Usman Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., CHANDRA SUKMA, S.H., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



3. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Jln. Alianyang No. 7 Pontianak, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak, Jln. Letjen Soetoyo No. 1 Pontianak, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Tanaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Pontianak, beralamat di Jln. Letjen Soetoyo Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 202 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding Terbanding V** semula **Tergugat V**;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, beralamat di Jln. Alianyang Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, beralamat di Jln. A.Yani Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., CHANDRA SUKMA, S.H., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat VII**;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Jln. Rahadi Usman Pontianak Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing



masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII**;

9. Camat Pontianak Tenggara, Jln. Sejahtera Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZETMAWATI, S.H., M.H., SALELAH, S.H., M.Si., HELEND PUSPITA SARI, S.H. masing masing adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat IX**;

10. Lurah Bangka Belitung Laut, Jln. Abdurahman Saleh Pontianak, sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat X**;

11. A. Sani (Mantan Ketua RW. 014) Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, beralamat di Jln. Parit H. Husin I, Gg. Alqadar No. 7 sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat XI**;

12. Aris Supomo (Mantan Ketua Rt. 001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara), beralamat di Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 14 Rt.001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara, sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat XII**;

13. Iriene Puspa Lestari, beralamat di Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 75 Rt.001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat XIII**;

14. Didit Dirhamsah, beralamat di Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 75 Rt.001/Rw.014 Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XIV**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

15. ANDI, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Raya 2 Kompl. Serasan Permai H.11 Rt.005/Rw.006 Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

16. NURDIAH, Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Parit H. Husin I Gg. Darul Taqwa No. 2 Rt.001/Rw.0014, Kelurahan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai

Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II**;

17. RUDI HERMANTO, Pekerjaan swasta, beralamat di Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna No. 9 Rt. 001/Rw.0014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 96/PDT/2020/PT PTK tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2019, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor 182/Pdt.G/2019/PNPTk, tanggal 13 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I s/d penggugat V adalah penduduk asli dan bertempat tinggal di Jln. Parit H. Husin I, Gg. Palaguna dan Gg. Darul Taqwa Rt. 001/Rw.014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak (sesuai alamat masing-masing diatas).
2. Bahwa sekitar bulan Juli 2015, tergugat I yang diwakili oleh Sdr. H. Aries Munandar selaku Sitac Koordinator PT. Protelindo berkeinginan untuk mendirikan bangunan tower atau antena telekomunikasi di lokasi padat penduduk di Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna Rt.001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, namun untuk memenuhi maksud dan tujuan didirikan bangunan tower tersebut tergugat I tidak memenuhi syarat-syarat pendirian bangunan tower sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahkan tergugat I telah melakukan rekayasa data atau dokumen untuk

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



kepentingan mendirikan bangunan tower yang mana syarat utama untuk dapat mendirikan bangunan antena telekomunikasi haruslah dilihat dari dampak lingkungan yang mana harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dimana bangunan tower itu didirikan dan apabila ada persetujuan warga barulah dilakukan Tindakan selanjutnya, namun ternyata tergugat I tidak melakukan sosialisasi kepada warga setempat terutama penduduk disekeliling tempat didirikannya bangunan tower tersebut, sehingga mengakibatkan warga setempat merasa keberatan dan telah melakukan segala upaya hukum dengan melaporkan kepada instansi terkait yaitu termasuk tergugat II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X guna menengahi atau mencari solusi penyelesaiannya, namun oleh instansi terkait tersebut tidak memberikan tanggapan apa-apa atas laporan dari warga setempat termasuk para penggugat, sehingga terpaksa persoalannya diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak untuk mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum.

3. Bahwa awal peristiwa terkuaknya kebohongan dan pemutarbalikan fakta terjadi pada tanggal 8 Mei 2015 tergugat XIV (Didit, pemilik rumah yang akan didirikan bangunan tower) bersama rekannya bernama Muhasril mendatangi rumah Ketua Rt. 001/Rw.014/ Kelurahan Bangka Belitung Laut (Bpk. Aris Supomo – tergugat XII) dengan maksud untuk meminta tandatangan suatu surat pernyataan agar tergugat XIV selaku pemilik rumah No. 75 dapat merenovasi rumahnya selain itu dibalik surat pernyataan itu ada blanko kosong yang juga disuruh oleh kedua orang tersebut untuk ditandatangani oleh Ketua Rt setempat, kemudian setelah itu surat atau blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh Ketua Rt setempat ternyata blanko tersebut telah diisi sendiri oleh tergugat XIV bekerjasama dengan sdr.Muhasril yang mengakibatkan isi surat tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Ketua Rt setempat, namun digunakan oleh tergugat XIV yang seolah-olah Ketua Rt telah menyetujui untuk didirikan bangunan tower di lingkungan Rt.001/Rw.014 Jalan Parit H. Husin I, Gang Palaguna Pontianak, setelah tergugat XII (Ketua Rt) mengetahui bahwa ada surat persetujuan Ketua Rt bersama warga Gang Palaguna ada menandatangani surat menyetujui didirikan bangunan tower di lingkungan Rt.001/Rw.014, maka Ketua Rt (tergugat XII) mengajukan keberatan karena Ketua Rt tidak pernah menyetujui untuk didirikannya bangunan tower di lingkungan Rt-nya, kemudian Ketua Rt setempat



menolak adanya surat yang ditunjuk oleh tergugat XIV (pemilik rumah sewa) yaitu surat tertanggal 8 Mei 2015, selanjutnya perbuatan tergugat XIII dan XIV (isteri dan suami) yang memberikan ijin penyewaan rumahnya untuk dikontrakan ke Protelindo guna mendirikan bangunan tower tanpa ijin warga setempat juga adalah tindakan atau perbuatan melanggar hukum, sebab dari perbuatan itu tergugat XIII dan tergugat XIV mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan sekitarnya, oleh keduanya suami isteri dapat dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain yaitu warga Rt.001/Rw.014 Gg. Palaguna dan Gg. Darul Taqwa.

4. Bahwa dalam perkara ini terhadap laporan para penggugat selaku warga setempat telah berupaya mengadu kepada pihak pejabat/instansi terkait diantaranya kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam hal ini Walikota Pontianak sesuai surat warga tertanggal 2 September 2015 (bukti surat terlampir) dan kepada Ketua DPRD Kota Pontianak juga keberatan ditujukan kepada Pemerintah Kota Pontianak Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman dan memangawalnya sudah ada tindakan atau respons dari tergugat IV (Kepala Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pemukiman) dengan mengeluarkan Surat Perintah Menghentikan Kegiatan Membangun Tower sesuai Suratnya Nomor : 640/1309/SPMKM I/D-CKTRP.E/2015, tanggal 11 September 2015 dan Surat No.640/1377/SPMKM III/D-CKTRP.E/2015, tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh H.FUADI YUSLA, ST,MM yang mana isi suratnya memerintahkan kepada tergugat I (PT. Protelindo) yang diwakili oleh Sdr. Aries Munandar untuk menghentikan semua kegiatan pekerjaan pembangunan Tower (Telekomunikasi Rooftop setinggi 12.00 meter) dengan alasan dikarenakan PT. Protelindo belum mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), oleh karena tergugat I tidak mengindahkan perintah menghentikan kegiatan membangun tower oleh tergugat – IV, maka pada tanggal 12 Januari 2016 tergugat IV memberikan lagi surat perintah bongkar ke-II kemudian disusul dengan surat perintah bongkar ke – III tertanggal 27 Januari 2016 (vide bukti terlampir), namun perintah bongkar yang diberikan tergugat IV kepada tergugat - I tidak pernah dilaksanakan oleh tergugat I (PT.Protelindo melalui kuasanya Sdr.Aries Munandar) sehingga para penggugat beranggapan tindakan yang



dilakukan tergugat IV hanyalah bersifat spekulatif saja dan tidak secara sungguh-sungguh membela masyarakat pencari keadilan, hal ini penggugat nyatakan karena terbukti tergugat I mengabaikan SP-I s/d III yang dikeluarkan oleh tergugat IV sampai berdirinya bangunan tower secara permanent tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat setempat yang tidak pernah menyetujui didirikannya bangunan tower di lingkungan Gang Palaguna Rt.001/Rw.014 tersebut karena masyarakat setempat tidak pernah menandatangani surat persetujuan didirikannya bangunan tower sehingga memohon supaya bangunan tower yang tidak memenuhi syarat tersebut haruslah dibongkar, sebab berdasarkan Surat dari tergugat IV tertanggal 16 Desember 2016 No. 640/393/D-CKTRP.C/2018 tentang Persetujuan Surat Keterangan Rencana kota/Advice Planning menegaskan syarat utama administrasi dan teknis yang harus dilengkapi untuk pengajuan proses IMB adalah harus ada Surat Persetujuan Warga / Lingkungan didalam radius tinggi tower / menara telekomunikasi, terhadap persoalan ini tergugat I juga tidak mengindahkan instruksi tersebut sehingga tidak ada surat persetujuan dari warga setempat, namun tergugat I tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu dan tetap melaksanakan pembangunan tower di lingkungan warga yang terkena dampak radiasi, hal ini jelas ditentang oleh warga setempat yaitu warga Rt. 001/Rw.014 Gg. Palaguna dan Gg. DarulTaqwa.

5. Bahwa berdasarkan data (bukti) yang diperoleh para penggugat, maka ternyata tergugat I telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melanggar hukum yang mana seharusnya tergugat I mendirikan bangunan tower type Rooftop yaitu (jenis menara yang dibangun diatas bangunan lainnya) akan tetapi ternyata fakta dilapangan membuktikan bangunan tower jenis atau type Rooftop dibuat/dijadikan berbentuk menara dengan menggunakan tiang yang dibungkus campuran semen atau dicor setinggi 27 meter dari bawah tanah (bukan 12 meter sebagaimana hasil analisis) sehingga bangunan rumah dibuat supaya kelihatan seolah-olah bangunan menara rooftop tapi kenyataannya tidak, hal ini sangat bertentangan dengan buku panduan yang dimiliki tergugat I yaitu UPL dan UPK PT. Protelindo, lebih fatal lagi dalam buku tersebut pada halaman 7.A disebutkan bahwa "sebidang tanah tersebut dimiliki oleh Setimin Mas dan dapat dimanfaatkan dengan perijinan sewa menyewa (guna tanah sewa) dalam jangka waktu awal selama 10 (sepuluh) tahun dengan jangka



waktu pembayaran masing-masing 5 (lima) tahun” “Adapun batas-batas tanah yang digunakan untuk pembangunan adalah :

- a. Utara : berbatasan dengan tanah kosong
- b. Timur : berbatasan dengan Rumah pak Rudi Hermanto
- c. Selatan : berbatasan dengan Rumah Pak Andi
- d. Barat : berbatasan dengan Jalan Parit H. Husin I

penyebutan batas tanah ini adalah sangatlah tidak benar dan tidak sesuai fakta dilapangan padahal yang sebenarnya bangunan tower objek sengketa yang didirikan diatas rumah milik tergugat XIII dan XIV (suami isteri) adalah Sebelah utara dengan tanah jalan Gang Palaguna, sebelah timur dengan tanah KweeCiau Meng alias Ameng, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atau rumah Tutik Handayati dan sebelah Barat dengan tanah atau rumah Bojeng Djant dan bukan tanah milik Setimin Mas sebagaimana yang disebutkan tergugat I (ini hasil rekayasa data) artinya tergugat I telah memperdaya aparat atau pejabat daerah dan memaksakan kehendaknya untuk mendirikan bangunan tower dilingkungan warga padat penduduk.

6. Bahwa sehubungan dengan posita 3 diatas, seharusnya tergugat IV menindak lanjuti surat perintah yang dikeluarkannya sehubungan dengan perintah bongkar bangunan tower tersebut dengan memerintahkan kepada Kepala SATPOL PP (tergugat-VIII) untuk mengeksekusi pembongkaran bangunan tower, namun hal itu tidak dilaksanakan dan menurut para penggugat setelah menghadap dan berbicara dengan tergugat IV dan tergugat VIII mengatakan sudah memerintahkan tergugat - VIII untuk melakukan pembongkaran tower tersebut, namun tergugat VIII tidak mau melaksanakan SP (Surat Perintah Bongkar) sesuai SOP oleh karena itu tergugat VIII juga haruslah dipersalahkan dan telah turut melakukan perbuatan melanggar hukum (ini permainan kucing-kucingan antar pejabat saling menyalahkan satu sama lainnya, namun ada persekongkolan jahat untuk merugikan warga setempat yaitu para penggugat, sehingga para penggugat menduga kemungkinan ada perbuatan suap menyuap dari tergugat I sehingga pembangunan tower tersebut tetap dikerjakan oleh tergugat – I tanpa menghiraukan warga setempat).
7. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka ternyata instansi/pejabat terkait tidak pernah melakukan penelitian di lapangan karena terbukti



tergugat I telah melakukan serangkaian kebohongan yang mana mendirikan bangunan tower dengan menggali tower segi empat di dalam rumah milik penduduk setempat setinggi 27 meter tidak sesuai dengan Standar Pembangunan Menara BTS yang memiliki ketinggian hanya 12 meter diatas permukaan gedung atau bangunan lainnya, dengan demikian tergugat I telah membius para pejabat dan pejabat dimaksud sengaja tutup mata dan tidak mau tahu apa yang terjadi dilapangan hal inilah yang sangat ditentang tidak disukai oleh para penggugat sehingga akibat dari kesalahan prosedur tersebut menguntungkan tergugat I dan merugikan para penggugat selaku warga yang selama ini tidak pernah menyetujui didirikannya bangunan tower tersebut karena radiasinya sangat tinggi, bahwa dampak akibat hukum dari perbuatan tergugat I tersebut ternyata telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti : Peraturan Daerah, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 16 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk melaksanakan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), sehingga bertentangan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. Aries Munandar selaku Sitac Koordinator PT. Protelindo tetanggal Januari 2017.-

8. Bahwa oleh karena bangunan tower oleh PT. Protelindo tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya memerintahkan kepada tergugat I untuk membongkar bangunan tower tersebut tanpa syarat karena telah merugikan masyarakat setempat yang terkena dampak radiasi dari tower yaitu warga Rt.001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, karena IMB No.648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017, tanggal 16 Maret 2017 sifatnya sementara karena ijin tersebut diberikan khusus untuk mendirikan bangunan tower dan bukan ijin operasional sementara menunggu ijin permanent/tetap dari instansi yang berwenang namun fakta dilapangan membuktikan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang diberikan telah disalahgunakan oleh tergugat I untuk pengoperasian tower hal ini sangat



bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemkot Pontianak.

9. Bahwa tergugat I telah melakukan tipu muslihat dengan merekayasa data atau bukti pemberian ijin atas pendirian menara Telekomunikasi bersama (ijin warga/tetangga dalam radius menara telekomunikasi) dengan menampilkan hasil tipu muslihat dengan menggunakan beberapa orang yang bukan warga setempat (hanya 3 orang yang diminta menandatangani persetujuan padahal ketiga orang tersebut bukan warga di Rt.001/Rw.014 dan orang yang bernama Andi yang dua kali menandatangani surat persetujuan tertanggal 8 Mei 2015 adalah pekerja atau tukang bangunan dan warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Pontianak Timur sedangkan warga asli yang bertempat tinggal di sekeliling rumah yang dijadikan bangunan tower tersebut sama sekali tidak diberi tahu sehingga tidak mengetahui kegiatan dari tergugat I yang mendirikan bangunan tower tersebut, hal ini sangat erat kaitannya dengan posita 3 gugatan penggugat diatas.
10. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat I nampak jelas terlihat dari pada saat tergugat V (Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap) menerbitkan surat Keputusan Nomor 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 16 Maret 2017 yang manasurat ijin mendirikan bangunan sementara tersebut telah cacat hukum dan seharusnya tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ada perintah atau instruksi dari tergugat VII (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkot Pontianak) kepada tergugat I untuk melaksanakan sosialisasi/pendekatan ulang dengan warga terdampak/terkena radius dan yang kedua supaya segera bentuk sosialisasi dibuktikan dalam bentuk persetujuan warga yang baru dan melampirkan dokumentasi sosialisasi tersebut, sesuai suratnya tertanggal 21 Juni 2017 pada point 4 b, namun tergugat I tidak mengindahkan serta tidak melaksanakan instruksi atau perintah dari instansi terkait yaitu Dinas PUPR (tergugat-VII) tersebut maka jelas tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, begitu juga tergugat VII yang tidak menindak lanjuti suratnya tersebut dengan memberikan sanksi kepada tergugat-I dalam perkara ini dengan demikian tergugat VII juga dapat dipersalahkan



melakukan perbuatan melanggar hukum dalam bidang pemerintahan, dengan demikian pekerjaan proyek pembangunan tower type Rooftop tersebut haruslah dihentikan atau tidak dapat dioperasikan sampai diselesaikannya persoalan hukum atau tuntutan dari warga terdampak/terkena radius tower yaitu 33,75 meter.-

11. Bahwa sampai saat ini belum ada surat IMB yang parmanent dari instansi terkait sehubungan dengan pembangunan tower oleh tergugat I namun fakta dilapangan membuktikan tergugat I telah mengoperasikan pembangunan tower tersebut dengan tidak mengindahkan instruksi atau perintah dari instansi terkait sehingga jelas merugikan warga terdampak radius sementara dari beroperasinya pekerjaan pembangunan tower tersebut tergugat I telah mengeruk keuntungan dari bisnis telekomunikasi tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat sekitarnya.
12. Bahwa sejujurnya para penggugat mengakui bahwa perkara ini secara umum menyangkut perbuatan administrasi yang seyogianya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, namun sejak dikeluarkannya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh tergugat-V sejak tanggal 16 Maret 2017 telah diketahui oleh para penggugat sehingga telah lewat waktu (kadaluwarsa) 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat lagi diajukan gugatan melalui PTUN Pontianak namun oleh karena tindakan atau perbuatan para tergugat tersebut termasuk dalam tindakan atau perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang berbunyi ***“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”***, yang dapat dipastikan Pengadilan Negeri Pontianak sangat mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, hal ini sekaligus untuk mematahkan dalil para tergugat jika akan mengajukan jawaban atau eksepsi mengenai kompetensi Peradilan.
13. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang konkrit, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya oleh para tergugat sehingga para penggugat mohon supaya Majelis Hakim dapat memeriksa secara adil dan benar berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan para penggugat mohon supaya dilakukan pemeriksaan setempat atau persidangan setempat (PS) pada lokasi objek sengketa.



14. Bahwa tergugat V yang memaksakan diri menerbitkan Surat Keputusan No. 648/77/RG/70110003782-B/DPMTK-2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan tergugat V sudah mengetahui bahwa ada keberatan dari warga terdampak yang mengajukan keberatan atas didirikannya bangunan tower di lingkungan warga padat penduduk dan juga tergugat V tahu bahwa pada saat pembangunan tower didirikan belum ada persetujuan dari warga setempat apalagi sudah ada keberatan dari Dinas terkait dalam hal ini Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak yang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan membangun, maka dengan demikian tergugat V telah melakukan serangkaian perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan para penggugat terdampak radiasi.
15. Bahwa turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa akan tetapi disuruh atau dipengaruhi oleh tergugat XIV (Didit Dirhamsah) sebagai pemilik rumah yang disewa ke Protelindo untuk menandatangani surat persetujuan membangun tower seolah-olah mewakili warga Rt. 001/Rw.014 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, perbuatan turut tergugat I,II dan III tidak dapat dibenarkan oleh hukum.
16. Bahwa akibat dari pembangunan tower tersebut menyebabkan tanah dan bangunan rumah disekitar bangunan tower jatuh harga tidak laku dijual oleh warga setempat yang terkenan dampak radiasi sangat tinggi (negative).
17. Bahwa adapun kerugian yang dialami para penggugat baik materil maupun immateril adalah sebesar; untuk kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) jadi jumlah keseluruhan kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk atau ditetapkan untuk mengadili perkara ini kiranya dapat memanggil para pihak yang bersengketa dalam perkara ini untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan oleh Pengadilan agar supaya memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat – I s/d tergugat XIV, serta turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan secara hukum tergugat – I yang mendirikan pembangunan tower tanpa Persetujuan warga setempat adalah tindakan/perbuatan melanggar hukum.
4. Menyatakan secara hukum pembangunan tower/menara telekomunikasi oleh tergugat – I telah menyalahi prosedur atau tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya pembangunan tower bertipe Rooftop (jenis menara yang dibangun diatas bangunan lainnya setinggi 12 meter) namun pembangunan didirikan berbentuk menara telekomunikasi yang digali dari bawah tanah setinggi 30 meter.
5. Menyatakan secara hukum tergugat – I melakukan pembangunan tower telah menyalahi aturan dan tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam dokumen UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UKL (Upaya Pemantauan Lingkungan) PT. Protelindo, maupun Peraturan Daerah.
6. Menyatakan secara hukum IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh tergugat V (Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap) Nomor : 648/77/RG/701170003782-B/ DPMTK-2017, tertanggal 16 Maret 2017 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibatalkan.
7. Memerintahkan tergugat – I untuk segera membongkar pembangunan tower/menara telekomunikasi yang dibangun oleh PT.Protelindo pada lingkungan padat penduduk yaitu di lingkungan Rt. 001/Rw.014 Jln. Parit H. Husin I Gg. Palaguna, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara dilingkungan tempat tinggal para penggugat karena tidak sesuai dengan peruntukannya, jika tidak maka Pengadilan dapat melakukan pembongkaran pembangunan tower tersebut dengan menggunakan tenaga aparat Negara.
8. Menghukum tergugat – I dan tergugat XIII, XIV untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng yang diderita oleh para penggugat akibat dari radiasi tower yaitu kerugian materil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ditambah kerugian immateril sebesar

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) jumlah keseluruhan kerugian materil dan immateril sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

9. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (Dwaangsoom) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya selama putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi (Uit Voorbaar bij Vorraad).
11. Menghukum tergugat I s/d tergugat XIV serta turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Atau : Sebagaimana saja putusan yang adil dan benar menurut Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir dipersidangan, Para Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Nikolas Raffel Kilikily, S.H., Herman, S.H. dan Erwin P. Silalahi, S.H. sedangkan **Tergugat I** hadir diwakili oleh kuasanya Kristiandi Pramudito, S.H., M.H., **Tergugat II** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Chandra Sukma, S.H., Helend Puspita Sari, S.H., **Tergugat V** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Helend Puspita Sari, S.H., **Tergugat VI** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Helend Puspita Sari, S.H., **Tergugat VII** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Chandra Sukma, S.H., Helend Puspita Sari, S.H. **Tergugat VIII** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Chandra Sukma, S.H., Helend Puspita Sari, S.H. **Tergugat IX** hadir diwakili oleh kuasanya Zetmawati, S.H., M.H., Salelah, S.H., M.Si., Helend Puspita Sari, S.H., Tergugat XI pernah hadir namun tidak pernah hadir kembali, Turut Tergugat III pernah hadir namun tidak pernah hadir kembali, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh kuasa/wakil yang sah untuk menghadap kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Rudi Kindarto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Para Penggugat membacakan isi surat gugatannya dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam tangkisan atau bantahan (*Eksepsi*) atas Gugatan *a quo* dianggap secara *mutatis mutandis* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara di bawah ini.

TERGUGAT I dengan ini membantah seluruh Gugatan *a quo*, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT (*EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT*).

1. Bahwa TERGUGAT I membaca dengan seksama Gugatan *a quo* tampak jelas bahwasanya *petitum* PARA PENGGUGAT sepanjang meminta Majelis Hakim untuk **menyatakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dibatalkan** sebagaimana termaktub pada angka 6 (enam) *Petitum* Gugatan *a quo*, hanya bisa diajukan, diperiksa dan diadili melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

“Menyatakan secara hukum IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh TERGUGAT V (Kepala Dinas Penanaman modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Atap) Nomor : 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017, tertanggal 16 Maret 2017 cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibatalkan;”

2. Bahwa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT merupakan



Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, hal mana Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat konkret, individual dan final, berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa ketentuan lain yang mengatur Ketentuan Tata Usaha Negara dan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bahwa “cakupan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas dengan dimaknainya frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara”, sebagai “tindakan pemerintahan”. Yang mana **Tindakan Pemerintahan** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah “Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan“, sedangkan **Sengketa Tindakan Pemerintah** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah “sengketa yang timbul dalam bidang adminstrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara



lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan “. Maka dengan demikian ruang lingkup terkait sengketa atas **IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017** sebagaimana dalam *Posita* maupun *Petitum* Gugatan *a quo* menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan **Sengketa Tindakan Pemerintah** yang disebabkan oleh **Tindakan Pemerintah** dan **Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)** dengan kualifikasi di dalamnya mengandung **tuntutan untuk menyatakan Tidak Sah** dan/atau **Batal Tindakan Pejabat Pemerintahan** atau **Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat**. Mengacu *petitum* angka 6 (enam) Gugatan PARA PENGGUGAT termasuk kualifikasi Sengketa Tindakan Pemerintah yang sebagai syarat materil dalam mengajukan gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pebuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berikut TERGUGAT I kutipan dari ketentuan-ketentuan dimaktub sebagai berikut :

Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

“ Setiap Frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan Frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini. “

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. “

Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan .”

Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “

4. Bahwa bilamana terjadi sengketa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum atau dengan kata lain Sengketa Tindakan Pemerintah yang disebabkan oleh Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka penyelesaian sengketa termaktub harus diselesaikan di **Peradilan Tata Usaha Negara** dan bilamana ada perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka **Pengadilan Negeri tersebut Harus menyatakan dirinya Tidak**

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Berwenang untuk mengadili perkara dimaktub, hal dimaktub sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *juncto* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berikut TERGUGAT I kutipan dari ketentuan-ketentuan dimaktub sebagai berikut :

Pasal 1 angka 35 mengenai perubahan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

"Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

*“**Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara** dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”*

Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

*“**Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan** sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke **pengadilan** untuk mendapatkan putusan.”*

Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

*“ **Pengadilan** adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara** di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.”*

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad).

*“ **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**”*

5. Bahwa berdasarkan penjelasan TERGUGAT I di atas sudah sangat jelas dan terang bahwasannya penyelesaian sengketa atas terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 atau dengan kata lain Sengketa Tindakan Pemerintah yang disebabkan oleh Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan Gugatan atau Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, selain ketentuan hukum yang disebutkan di atas terdapat pula pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 716/ K/Sip/1973 tanggal 05 September 1973, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 321 K/SIP/1978 tanggal 31 Januari 1981, masing-masing Yurisprudensi tersebut memberikan Kaedah hukum sebagai berikut:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 716/ K/Sip/1973 tanggal 05 September 1973, kaedah hukumnya:

“Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 atas nama tergugat-tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 kaedah hukumnya:

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.”

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 321 K/SIP/1978 tanggal 31 Januari 1981, kaedah hukumnya:

“Pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”

6. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama *posita* PARA PENGGUGAT pada angka 12 Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT jelas mengakui bahwa Gugatan *a quo* memang seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Pontianak, dan **bilamana ada perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut Harus menyatakan dirinya Tidak**

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT K



Berwenang untuk mengadili perkara dimaktub hal ini sesuai Ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* patut untuk menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Pontianak TIDAK BERWENANG** untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (*Eksepsi Kompetensi Absolut*), selanjutnya Gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan Ditolak. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang inti dari ketentuan dimaktub adalah “*Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara*”; serta berdasarkan Pasal 136 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang intinya “*eksepsi absolut harus diputus terlebih dahulu dari eksepsi lainnya atau pokok perkara.*”, oleh karenanya **TERMOHON 4 memohon** kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar memberikan **Putusan Sela** atas **Pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut oleh TERGUGAT 4**, berikut TERGUGAT 4 kutip Ketentuan dimaktub:

Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement (HIR):

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

Pasal 132 Reglement op de Rechtsvordering (Rv):

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Pasal 136 Herziene Inlandsch Reglement (HIR):

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



“ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”

Dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Pontianak melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus Eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu dalam **Putusan Sela**, yang menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan *a quo*;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan *a quo* merupakan sengketa atas terbitnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 yang sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan di atas yang untuk penyelesaian atas sengketa Tata Usaha Negara atau dengan kata lain Sengketa Tindakan Pemerintah yang disebabkan oleh Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara**, sehingga untuk itu maka **Majelis Hakim Perkara 182/Pdt.G/2019/PN.Ptk. setidaknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili Gugatan *a quo***, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus Ditolak;

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS ATAU TIDAK MEMILIKI WEWENANG DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI DISQUALIFICATEIRE IN PERSONA).

8. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; dan Nomor 3/P/2009; tentang “Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi” (untuk selanjutnya disebut “**SKB Menara Bersama**”), terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g” yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



"Pasal 11

2. *Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:*

g. *persetujuan dari WARGA SEKITAR dalam radius sesuai ketinggian menara;*";

Berdasarkan Penjelasan isi Pasal **SKB Menara Bersama** di atas sudah sangat jelas dan terang dalam pembangunan menara telekomunikasi, terutama yang mengatur mengenai syarat mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), telah ditentukan syarat yang mengharuskan pemilik menara telekomunikasi mendapatkan **persetujuan warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;**

9. Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT dalam angka 1 (satu) sangat jelas dan terang **PARA PENGGUGAT menyatakan dirinya adalah warga asli yang tinggal di Jalan Parit H. Muksin I, Gang Palaguna dan Gang Darul Taqwa, RT.001/RW.014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,** dimana dalam lingkungan tersebut sekarang ini telah didirikan tower (menara) oleh TERGUGAT I atau dengan kata lain berdasarkan **SKB Menara Bersama** terutama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf "g" sebagaimana TERGUGAT I jelaskan di atas, maka seharusnya **PARA PENGGUGAT adalah warga yang pada saat pendirian menara berada pada radius ketinggian menara,** serta **PARA PENGGUGAT seharusnya** merupakan warga yang mencantumkan nama dan tanda-tangganya pada Persetujuan/Izin Warga dalam radius menara;
10. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama nama-nama PARA PENGGUGAT serta menyamakan dengan nama-nama yang tercantum di dalam Persetujuan/Izin Warga dalam radius menara, baik nama maupun tanda-tangganya tidak tercantum di dalam Persetujuan/Izin Warga dalam radius menara sehingga patut untuk diragukan bahwasanya PARA PENGGUGAT adalah warga sekitar menara sejak pada saat dilakukannya proses pembangunan Menara, bersamaan dengan Eksepsi ini TERGUGAT I **men-sommer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan bahwasanya PARA PENGGUGAT**



benar adalah warga sekitar radius Menara Telekomunikasi pada saat proses pembangunan Menara Telekomunikasi dengan setidaknya tidaknya dokumen kependudukan atau bukti lainnya yang sah berdasarkan hukum bahwasanya PARA PENGGUGAT telah tinggal di Jalan Parit H. Muksin I, Gang Palaguna dan Gang Darul Taqwa, RT.001/RW.014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak yang setidaknya tidaknya menunjukkan PARA PENGGUGAT tinggal di Jalan Parit H. Muksin I, Gang Palaguna dan Gang Darul Taqwa, RT.001/RW.014, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebelum didirikannya menara telekomunikasi milik TERGUGAT I;

11. Bahwa selain hal-hal di atas dan berdasarkan ketentuan **Pasal 13 angka 7 huruf i Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Kota Pontianak** (untuk selanjutnya disebut “**Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015**”), maka seharusnya **PARA PENGGUGAT** adalah warga yang berada pada radius ketinggian menara;

Kami kutip ketentuan **Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015** dimaktub, sebagai berikut:

Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015, Pasal 13 Angka 7 huruf i

“i7).. Persyaratan permohonan IMB Tower/menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:

i. surat pernyataan mengetahui dan tidak keberatan warga sekitar dalam radius (125 % dari ketinggian tower);”

Berdasarkan Penjelasan isi Pasal **SKB Menara Bersama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf “g” juncto Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015, Pasal 13 Angka 7 huruf i**, di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa orang atau warga yang berhak melakukan upaya hukum atas adanya menara telekomunikasi atau dengan kata lain terbitnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 (IMB Menara Milik TERGUGAT I) **orang atau warga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi;**



12. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT pahami, yakni berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017, menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I memiliki ketinggian 12 Meter, sehingga dengan merujuk pada fakta dimaksud dan Merujuk pada ketentuan dalam **SKB Menara Bersama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf "g" juncto Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015, Pasal 13 Angka 7 huruf i**, yang pada intinya mengatur bahwa IMB memerlukan Surat Pernyataan Mengetahui dan tidak keberatan orang atau warga sekitar dalam radius (125% dari ketinggian tower), maka orang atau Warga yang dapat didefinisikan sebagai warga radius menara dalam Perkara *a quo* adalah warga sekitar yang berada dalam jarak $125\% \times 12$ meter (tinggi menara) atau dengan kata lain 15 meter dari titik tengah menara telekomunikasi, sedangkan berdasarkan fakta lapangan jarak antara tempat tinggal PARA PENGGUGAT dengan menara telekomunikasi milik TERGUGAT I adalah sebagai berikut :
- JOKO PURWANTO: ± 16 meter dari Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I;
- TUTIK HANDAYATI: ± 5 meter dari Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I;
- KWEE CIAU MENG: $\pm 5,5$ meter dari Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I;
- H. AGUS SALIM: $\pm 16,5$ meter dari Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I;
- NURJANAHWATI: $\pm 7,6$ meter dari Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I;
13. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di atas, dengan ini TERGUGAT I men-*sommer* **PARA PENGGUGAT untuk membuktikan bahwasanya PARA PENGGUGAT adalah benar warga sekitar radius Menara Telekomunikasi pada saat proses pembangunan Menara Telekomunikasi**;
14. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian dan data di atas maka terlihat dengan jelas bahwasanya Gugatan *a quo* diajukan oleh orang atau warga (*in casu* PARA PENGGUGAT) yang tidak termasuk sebagai orang atau warga terdampak atau tidak dalam radius menara telekomunikasi, dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak atau tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan *a quo*,



(*DISQUALIFICATE IN PERSONA*), dengan tidak terpenuhinya syarat formil pihak penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

15. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, oleh karenanya, PARA PENGGUGAT harus dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas (*persona standi in judicio*), serta tidak memiliki kepentingan ("*point the interest point the action*" atau "*no interest no action*") untuk mengajukan Gugatan *a quo* atau Gugatan *a quo* termasuk kategori ***Eksepsi Disqualificatoire In Persona***, hal ini telah sesuai dengan Kaedah Hukum yang terkandung dalam:

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa "*bila salah-satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"; dan
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*);

16. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama Gugatan *a quo* tampak jelas bahwasanya PARA PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I, hal mana dalam *posita* Gugatan *a quo* pada angka 3 PARA PENGGUGAT dengan tegas mendalilkan bahwa TERGUGAT XIV dan rekannya Muhasril adalah pihak yang membawa blanko kosong untuk ditandatangani oleh TERGUGAT XII, dengan demikian PARA PENGGUGAT menyadari dengan sepenuhnya bahwa TERGUGAT I tidak melakukan kebohongan ataupun pemutar-balikan fakta, sehingga sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklard*);



17. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama Gugatan *a quo* pada angka 5 tampak jelas bahwasanya PARA PENGGUGAT memaksakan asumsi PARA TERGUGAT untuk memposisikan TERGUGAT I sebagai pihak yang salah, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil yang demikian karena pada faktanya tinggi menara telekomunikasi milik TERGUGAT I adalah 12 Meter sesuai Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017, yang perlu PARA PENGGUGAT pahami adalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I tidak sama dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Bangunan milik TERGUGAT XIII, **sehingga tidak patut bagi PARA PENGGUGAT untuk mendalilkan bahwa tinggi menara telekomunikasi dihitung bersamaan dengan tinggi bangunan milik TERGUGAT XIII karena IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menara milik TERGUGAT I dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Bangunan milik TERGUGAT XIII memiliki peruntukkan yang berbeda dan ketentuan ketinggian juga berbeda** oleh karenanya dalil PARA PENGGUGAT yang menganggap bangunan yang berada di bawah menara milik TERGUGAT I merupakan bagian dari menara, anggapan atau asumsi dari PARA PENGGUGAT dimaktub adalah **KELIRU** dan membuat Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Liber*), berdasarkan penjelasan dimaktub maka sudah sepatutnya Gugatan PARA PENGGUGAT harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
18. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama Gugatan *a quo* angka 7, yang pada intinya mendalilkan "... terbukti TERGUGAT I telah melakukan serangkaian kebohongan yang mana mendirikan bangunan tower segi empat di dalam rumah milik penduduk setempat setinggi 27 meter tidak sesuai dengan Standar Pembangunan Menara BTS yang memiliki ketinggian hanya 12 meter...", dalil dimaksud adalah tidak benar adanya karena pada faktanya bangunan menara telekomunikasi milik TERGUGAT I adalah 12 meter, sedangkan bangunan gedung tempat berdirinya menara adalah sepenuhnya hak dan tanggung-jawab dari Pemilik Gedung (*in casu* TERGUGAT XIII) dan berdiri berdasarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang berbeda dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 648/77/RG/



701170003782-B/DPMTK-2017, dengan demikian penggabungan ketinggian menara telekomunikasi dan ketinggian Gedung tidak dapat dibenarkan secara hukum, dalil PARA PENGGUGAT dimaktub tidak memiliki dasar yang jelas sehingga apa yang didalilkan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liber*) Gugatan demikian sudah sepatutnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

19. Bahwa setelah TERGUGAT I mendalami dalil Gugatan *a quo* angka 8, yang pada intinya "*mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk membongkar bangunan tower tersebut tanpa syarat karena telah merugikan masyarakat setempat yang terkena dampak radiasi dari tower...*", mengacu pada dalil dimaktub, maka sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT menjelaskan terlebih dahulu apa dan bagaimana dampak nyata dari radiasi tower yang PARA PENGGUGAT sebut sebagai kerugian, lebih lanjut dalam *posita* Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT hanya menyatakan bahwasanya menara yang didirikan TERGUGAT I mengandung "radiasi sangat tinggi (*negative*)" tanpa disertai data-data yang mendukung dalil dimaktub, hal tersebut terdapat pada angka 16 Gugatan *a quo* dalil dimaktub merupakan dalil tidak jelas, kabur dan menyesatkan, oleh karenanya Gugatan *a quo* sudah sepatutnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
20. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan *a quo* angka 9, mendalilkan bahwasanya "*TERGUGAT I telah melakukan tipu muslihat dengan merekayasa data atau bukti pemberian ijin atas menara*", dalil dimaktub semakin menunjukkan ketidak-jelasan Gugatan *a quo* secara keseluruhan, hal mana dibuktikan dengan dalil Gugatan *a quo* angka 9 yang telah bertentangan dengan dalil Gugatan *a quo* angka 2 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT XIV lah yang mendatangi TERGUGAT XII untuk meminta tandatangan pada blanko kosong, namun pada dalil Gugatan *a quo* angka 9 PARA PENGGUGAT justru menyatakan TERGUGAT I lah yang telah melakukan tipu muslihat dan rekayasa, dengan demikian terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan saling bertentangan dengan dalil-dalil serta fakta-fakta satu dengan yang lainnya. Ketidak-konsistenan dalil yang disampaikan



dan/atau saling bertentangan dalil yang satu dengan dalil yang lain (*Contradictio Interminis*) dapat membuat Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liber*), demikian sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

21. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam *petitum* angka 4 Gugatan *a quo* menyatakan bahwa tinggi menara telekomunikasi milik TERGUGAT I adalah 30 meter, namun PARA PENGGUGAT dalam *posita* Gugatan *a quo* angka 10 secara tegas menyatakan warga terdampak radius tower adalah 33,75 meter, sedangkan di sisi lain PENGGUGAT dalam *posita* Gugatan *a quo* angka 7 menyatakan tinggi keseluruhan menara telekomunikasi milik TERGUGAT I adalah 27 meter, sehingga terbukti bahwa terdapat ketidak-sesuaian antara *posita* yang satu dengan *posita* yang lainnya (*Contradictio Interminis*) begitu juga terdapat ketidak-sesuaian antara *posita* dengan *petitum* dalam Gugatan *a quo* (*petitum* tidak didukung oleh *posita*), sehingga Gugatan demikian sudah sepatutnya Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT I uraikan dalam Jawaban TERGUGAT I angka 14 (empat belas) hingga 19 (sembilan belas), maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dalam mendalilkan Gugatan *a quo*, dimana pada *posita* angka 3 Gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT mendalilkan rekayasa data bukti pemberian izin yang dilakukan oleh TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV dan TERGUGAT XII, namun kemudian pada *posita* angka 9 PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I lah yang telah melakukan rekayasa data bukti pemberian izin, Ketidak-konsistenan dalil yang disampaikan dan/atau saling bertentangan dalil yang satu dengan dalil yang lain (*Contradictio Interminis*) dapat membuat Gugatan tidak jelas dan kabur, (*Obscuur Liber*), dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* patut untuk menyatakan Gugatan *a quo* adalah **KABUR** atau **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**;
 - Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan menara TERGUGAT I mengandung "radiasi yang sangat tinggi



(negative)", PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan apa dampak nyata kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari "radiasi yang sangat tinggi (negative)", dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* patut untuk menyatakan Gugatan *a quo* adalah **KABUR** atau **Tidak Jelas (Obscuur Libel)**;

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah gagal menjelaskan objek perkara mana yang sebenarnya PARA PENGGUGAT permasalahan, hal mana terlihat dari ketidak-konsistenan PARA TERGUGAT dalam menyebutkan tinggi menara telekomunikasi dalam *Posita* dan *Petitum* Gugatan *a quo* hal mana akan berakibat terhadap kebingungan pada penentuan radius warga terdampak, mengingat peraturan **SKB Menara Bersama Bab V, Pasal 11, Ayat (2), Huruf "g" juncto Perwal Pontianak Nomor 54 tahun 2015, Pasal 13 Angka 7 huruf i**, mengatur bahwa radius warga terdampak adalah setinggi menara telekomunikasi, dengan demikian apabila PARA PENGGUGAT gagal dalam menjelaskan ketinggian menara yang PARA PENGGUGAT permasalahan, hal mana juga berkaitan erat dengan memiliki kewenangan atau memiliki kapasitas atau memiliki hak kah PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* patut untuk menyatakan Gugatan *a quo* adalah **KABUR** atau **Tidak Jelas (Obscuur Libel)**, selanjutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana TERGUGAT I sampaikan pada angka 10 (sepuluh) hingga 15 (limabelas), terbukti bahwa keseluruhan Gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dimana PARA PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menjelaskan, memperinci dan membuktikan dalil-dalil PARA PENGGUGAT dan lebih lanjut PARA PENGGUGAT telah menunjukkan *petitum* tidak didukung *posita* dalam Gugatan *a quo*. Merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 18 Desember 1982, Gugatan *a quo* dikategorikan sebagai Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Liber*), dan oleh



karenanya sepatutnya Gugatan *a quo* untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997, tertanggal 9 Maret 1999, kaedah hukumnya berbunyi:

“Adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tertanggal 18 Desember 1982, kaedah hukumnya berbunyi:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

B. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya TERGUGAT I bersama ini juga me-reservoir haknya untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, guna melindungi setiap hak-hak dan segala kepentingan hukumnya.

1. Bahwa TERGUGAT I, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara *a quo*;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi angka 1 hingga angka 5 Gugatan *a quo*, karena dalil-dalil dimaktub adalah pernyataan sepihak dari PARA PENGGUGAT yang tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen yang menjadi dasar penetapan dalil;
4. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama dalil angka 6 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan



menduga kemungkinan perbuatan suap menyuap dari TERGUGAT I, dengan ini TERGUGAT I men-sommer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil PARA PENGGUGAT dimaktub;

5. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama dalil angka 7 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan "*Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I mengandung radiasi yang sangat tinggi*", dengan ini TERGUGAT I men-sommer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil PARA PENGGUGAT dimaktub;
6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil angka 8 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT meminta "*TERGUGAT I untuk membongkar Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I*", dikarenakan PARA PENGGUGAT mempermasalahkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 yang hanya sementara, namun berdasarkan pada pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan bahwa jangka waktu tersebut adalah jangka waktu penyelesaian pembangunan dan berakhirnya jangka waktu tersebut tidak serta merta menggugurkan keberadaan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
7. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan seksama dalil angka 9 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa "*TERGUGAT I telah melakukan tipu muslihat*", dengan ini TERGUGAT I tetap berpegang pada dalil Jawaban TERGUGAT I angka 14 dan angka 18, yang pada intinya menyatakan PARA PENGGUGAT ketidak-konsistenan (*Contradictio Interminis*) dalam mendalilkan Gugatan *a quo*, hal mana dibuktikan dengan dalil Gugatan *a quo* angka 9 yang telah bertentangan dengan dalil Gugatan *a quo* angka 2 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT XIV-lah yang mendatangi TERGUGAT XII untuk meminta tandatangan pada blanko kosong, namun pada dalil Gugatan *a quo* angka 9 PARA PENGGUGAT justru menyatakan TERGUGAT I-lah yang telah melakukan tipu muslihat dan rekayasa, dengan demikian terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan saling bertentangan dengan dalil-dalil serta fakta-fakta satu dengan yang lainnya. Ketidak-konsistenan dalil yang disampaikan



- dan/atau saling bertentangan dalil yang satu dengan dalil yang lain (*Contradictio Interminis*) dapat membuat Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liber*), demikian sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), TERGUGAT I selanjutnya men-sommer PARA PENGGUGAT untuk membuktikan dalil PARA PENGGUGAT dimaktub;
8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil angka 10 dan *petitum* angka 6 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan **“Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 648/77/RG/701170003782-BIDPMTK-2017 cacat hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan”**, yang mana dalil dan permintaan (*petitum*) yang mempermasalahkan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka penyelesaian permasalahan atau sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain Sengketa Tindakan Pemerintah yang disebabkan oleh Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) hanya bisa diajukan melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan **bilamana ada perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut Harus menyatakan dirinya Tidak Berwenang untuk mengadili perkara dimaktub** hal ini sesuai Ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berdasarkan hal dimaktub maka Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo*;
9. TERGUGAT I menolak dalil angka 11 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I merugikan warga yang terkena dampak radiasi Menara Telekomunikasi milik TERGUGAT I, PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan kerugian nyata yang diakibatkan oleh Menara Telekomunikasi terhadap PARA PENGGUGAT, dengan ini sudah jelas bahwa Gugatan *a quo* tidak berdasar dengan



dalil yang mengada-ada, sehingga Gugatan *a quo* adalah KABUR atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan bila dikaitkan dengan dalil PARA PENGGUGAT angka 12 Gugatan *a quo*, yang pada intinya PARA PENGGUGAT mengakui bahwa Perkara ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bukti nyata pengakuan PARA PENGGUGAT bahwasannya Perkara ini adalah masalah Tata Usaha Negara dan hanya bisa diajukan melalui Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang pada intinya menyatakan : ***"bilamana ada perkara Pembuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut Harus menyatakan dirinya Tidak Berwenang untuk mengadili perkara dimaktub."***;

10. Bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi angka 13 hingga angka 15 Gugatan *a quo*, karena dalil-dalil dimaktub tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I;
11. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil angka 17 Gugatan *a quo* dan *Petitum* angka 8 Gugatan *a quo* yang mendalilkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,-, penolakan TERGUGAT I sampaikan dengan alasan, bahwa dalil dimaktub hanya didasarkan pada pengakuan sepihak semata dan PARA PENGGUGAT tidak mampu menunjuk dengan jelas alasan dan dasar hukum dan bukti yang kuat maupun akta-akta otentik yang mendukung dalil kerugian yang PARA PENGGUGAT derita, sehingga berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1980, tertanggal 28 Mei 1983** serta hal-hal yang telah uraikan sebelumnya oleh TERGUGAT I, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Menolak permohonan Kerugian Materil dan/atau Kerugian Immateriil sebagaimana didalilkan dalam angka 17 Gugatan *a quo* dan *Petitum* angka 8 Gugatan *a quo*;



Berikut kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1980, tertanggal 28 Mei 1983:

“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

12. Bahwa seluruh penjelasan yang TERGUGAT I sampaikan dan nyatakan di atas adalah didasarkan pada dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, yang pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, termasuk mengenai kenyataan bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatannya atas dasar hukum yang tidak jelas, dokumen-dokumen hukum yang tidak jelas keabsahannya, dan penyelesaian Perkara ini terkait sengketa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan orang atau badan hukum atau dengan kata lain Sengketa Tindakan Pemerintah yang disebabkan oleh Tindakan Pemerintah dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) **seharusnya** diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara **bukan** melalui Pengadilan Negeri Pontianak, dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Pembuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang pada intinya menyatakan : ***“bilamana ada perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut Harus menyatakan dirinya Tidak Berwenang untuk mengadili perkara dimaktub.*”**, serta hal-hal lainnya sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, dengan demikian akan menjadi jelas dan terang bahwasanya dalil-dalil PARA PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dalil-dalil yang mengada - ada, tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan *a quo*, demi hukum, demi keadilan dan demi kepentingan yang lebih luas (masyarakat), haruslah untuk dinyatakan Ditolak atau setidaknya



dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan - keterangan, bukti - bukti dan dasar hukum - dasar hukum yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I dengan ini memohon kepada Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak **Tidak Berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Nomor: 182/Pdt.G/2019/PN.Ptk. untuk seluruhnya;
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Nomor: 182/Pdt.G/2019/PN.Ptk. untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk mempertimbangkan: (i). Kepentingan masyarakat umum dalam melaksanakan hak komunikasinya; (ii). Pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang telah melakukan investasi besar dalam menunjang kegiatan pertelekomunikasian; maka dengan ini TERGUGAT I memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan



dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. **Eksepsi Kompetensi Kewenangan Absolut.**

1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena dalam petitumnya Penggugat memohon untuk menyatakan secara hukum IMB yang diterbitkan oleh Tergugat V Nomor : 648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 tertanggal 16 Maret 2017 cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga harus dibatalkan merupakan perbuatan hukum tata usaha negara.

1.2. Bahwa mengingat apa yang disengketakan oleh **PENGGUGAT** merupakan perbuatan hukum tata usaha negara, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

2. **Eksepsi Obscuur Libel.**

Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak logis. Ketidak-jelasan dan ketidak logisan yang **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX** maksudkan adalah mengenai :

1.1. Tidak jelas **PENGGUGAT** mengajukan gugatan kepada **TERGUGAT II** karena surat **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada **TERGUGAT II** telah diteruskan kepada OPD terkait.

1.2. Bahwa **PENGGUGAT** mengakui surat yang ditujukan kepada **TERGUGAT II** tertanggal 2 September 2015 telah ditindaklanjuti oleh **TERGUGAT IV**, dengan cara mengeluarkan surat perintah penghentian kegiatan membangun, surat No 640/1309/SPMKM I/D-CKTRP.E/2015 tertanggal 11 September 2015, dan surat No 640/1377/SPMKM I/D-CKTRP.E/20`15 tertanggal 28 September 2015.



- 1.3. Tidak jelas alasan dan dasar hukumnya sehingga **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX** digugat dalam perkara ini.
- 1.4. Tidak jelas bagaimana bentuk dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat.
- 1.5. Oleh karena gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas fakta yang diuraikan dalam posita dengan validitas bukti dan petitum gugatan. Konsekuensi dari ketidak-jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebut (*obscuur libel*) gugatan dinyatakan tidak diterima.
2. Eksepsi Error In Persona
 - 2.1. Bahwa keliru **PENGGUGAT** menggugat **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX**, sebenarnya yang perlu digugat adalah **TERGUGAT I, XIII, XIV** serta **TURUT TERGUGAT I. II dan III**.
 - 2.2. Bahwa **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX** tidak mempunyai kewenangan dan praduga tidak berdasar dan cenderung melakukan tindakan pencemaran nama baik, terkait pemalsuan tandatangan sebagaimana dalam posita 1 **PENGGUGAT** mengatakan **TERGUGAT I** telah melakukan rekayasa dokumen untuk kepentingan pendirian tower.
 - 2.3. Bahwa **TERGUGAT V** telah menjalankan fungsinya sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana persyaratan yang ditentukan, karena **TERGUGAT V** tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan oleh **TERGUGAT I** adalah palsu hal ini termasuk ranah hukum pidana.
 - 2.4. Bahwa keliru **PENGGUGAT** menggugat **TERGUGAT III dan IV**, karena **TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** telah dirubah berdasarkan PERDA Nomor. 7 Tahun 2016 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak menjadi Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Tata Kota menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.
 - 2.5. Bahwa posita 16, **PENGGUGAT** menjelaskan saat berdirinya tower berdampak pada nilai ekonomis tanah dan bangunan tidak laku di jual. itu hal yang mengada-ada, karena berdirinya Tower tidak ada berpengaruh terhadap harga jual tanah dan bangunan.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa secara tegas **TERGUGATI, V, VI, VII, VIII, dan IX** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX** akui.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam posita gugatannya cenderung penuh prasangka dan mengada-ngada sehingga tidak runut menyampaikan alasan dan dasar hukum dari tindakan **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.**
4. Bahwa terhadap dalil posita 17 gugatan, **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX**anggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pasal 1365, "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
 Unsur-unsur dari Pasal 1365:-----
 - Adanya suatu perbuatan;-----
 - perbuatan tersebut melanggar hukum ;-----
 - adanya kesalahan dari pihak pelaku;-----
 - adanya kerugian orang lain;-----
 - adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut;-----
 - 4.2. Bahwa dari seluruh uraian posita Penggugat tidak ada penjelasan secara spesifik hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (materiil dan immateriil) tersebut.
 - 4.3. Bahwa mengingat tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut dalam peribahasa Latin, "***juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum no laedere, suum cuique tribuere*** (semboyan hukum



adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya),” maka kerugian materiil dan immateril yang tidak diperinci secara jelas dan tidak valid wajib untuk tidak dikabulkan.

5. Bahwa **TERGUGAT II, V, VI, VII, VIII, dan IX** menolak tegas Petitum angka 9, disamping tidak disampaikan dalam dalil – dalil gugatan **PENGGUGAT**, juga berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai dwangsom dasar pemberlakuan/penerapan lembaga dwangsom adalah mengacu pada Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv. Pasal 606 a Rv, mengatur, bahwa “ Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa.
2. Pasal 606 b Rv, “ Bila putusan tersebut tidak terpenuhi, maka pihak lawan terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.
3. Dari bunyi ketentuan Pasal 606 a dan 606 b Rv tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang paksa adalah bersifat :
 - Assesoir, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi dwangsom tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.
 - Pressie middle, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi uang paksa adalah merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.
4. Hukuman tambahan dengan pengertian bahwa apabila hukuman pokok (prestasi pokok) yang ditetapkan oleh hakim tidak terpenuhi dengan suka rela oleh terhukum, maka dwangsom diperlakukan (dapat dieksekusi). Tetapi apabila dwangsom tersebut terpenuhi, tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus hukuman pokok masih tetap dilaksanakan. **(Lilik Mulyadi, SH, MH, Tuntutan Uang**



Paksa (dwangsom) Dalam Teori Praktik, Jakarta, Djembatan 2001:17-22. DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010:49).

5. Dari uraian ini jelas **PENGGUGAT** secara sadar mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku, atas Fakta ini tergambar jelas dalam gugatan **PENGGUGAT** sehingga gugatan tersebut patutlah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban dan eksepsi tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan **PERKARA NOMOR : 182/Pdt.G/2019/PN.PTK**, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **TERGUGATII**, , **V, VI, VII, VIII**, dan **IX** seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusannya Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Ptk tanggal 26 Agustus 2020, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX;
2. Menyatakan persengketaan perkara *a quo* adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.984.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca ;

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2020, telah menggunakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Ptk;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2020 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat II,V,VI,VII,VIII,IX melalui kuasanya pada tanggal 9 September 2020 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat IV,X,XI,XII,XIII,XIV, dan Turut Terbanding I,II,III pada tanggal 9 September 2020 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 September 2020 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat I,II,III,IV,V, tertanggal 21 September 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing Kuasa Terbanding semula Tergugat II,V,VI,VII,VIII,IX dan kepada Terbanding XI,XII,XIII,XIV semula Tergugat XI,XII,XIII,XIV, dan Terbanding III,IV,X semula Tergugat



II,IV,X pada tanggal 22 September 2020 serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,II,III pada tanggal 21 September 2020;

7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat II,V,VI,VII,VIII,IX tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan melalui relaas kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat I tertanggal 15 Oktober 2020;
8. Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat II,IV,V,VI,VII,VIII,IX, kepada masing-masing Para Terbanding semula Tergugat III,X,XI,XII,XIII,XIV,dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I,III, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 15 Oktober 2020, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2020;
9. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang diterima dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat I tertanggal 9 November 2020;
10. Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 10 November 2020 yang diberitahukan masing-masing melalui Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Terbanding XI,XII,XIII,XIV, semula Tergugat XI,XII,XIII,XIV dan Turut Terbanding I,II,III semula Turut Tergugat I,II,III;
11. Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 12 November 2020 yang diberitahukan masing-masing melalui Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding II,V,VI,VII,VIII,IX, semula Tergugat II,V,VI,VII,VIII,IX dan Terbanding III,IV,XI,X,XII,XIII,XIV semula Tergugat III,IV,XI,X,XII,XIII,XIV;
12. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 21 November 2020 yang memberi kesempatan kepada masing-masing Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding II,V,VI,VII,VIII,IX semula Tergugat II,V,VI,VII,VIII,IX, , Turut Terbanding I,II,III semula Turut Terbanding I,II,III, dan Terbanding III,IV,X semula Tergugat III,IV,X, pada tanggal 22 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;
13. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 September 2020



yang memberi kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat hukumnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pontianak tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran hukum bagi pencari keadilan, karena putusan tersebut telah mengabaikan hak keperdataan para Pembanding/ Para Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Pontianak hanya bermain pada Ijin Mendirikan Bangunan saja yang diterbitkan oleh Tergugat V / Terbanding V Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terhadap Satu Atap No.648/77/RG/701170003782-B/DPMTK-2017 tanggal 16 Maret 2017;

3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Pontianak telah melakukan lompatan hukum yang memeriksa terlebih dahulu apakah sudah benar Terbanding I / Tergugat I telah mengantongi ijin atau persetujuan warga penduduk setempat, sebagai salah satu syarat terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan disamping hal hal lain;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I / Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I / Tergugat I berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan amar (Dictum) putusan perkara nomor: 182/Pdt.G/2019/ PN.Ptk tertanggal 26 Agustus 2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Hukum Acara, Yurisprudensi dan mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor : 96/PDT/2020/PT PTK



sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I /Tergugat I yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding / Para Penggugat, dimana Terbanding I / Tergugat I tidak mengindahkan hak hak dan kepentingan para Pembanding/Para Tergugat, sebagai warga penduduk setempat dilingkungan bangunan Tower tersebut;

Menimbang, bahwa pada azasnya Persetujuan Warga Penduduk Setempat adalah salah satu syarat yang harus ada dan dipenuhi seseorang dalam rangka pengurusan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), disamping masih banyak hal lain yang harus dipenuhi, sehingga dengan keluarnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut adalah perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Walikota Pontianak Sutarmiji, SH MHum telah merekomendasikan pada point 4 menegaskan “ Mohon diperhatikan secara khusus mengenai aspek social masyarakat “ yakni hal hal yang berkaitan dengan hak hak masyarakat dilokasi sekitar bangunan tower agar diselesaikan dengan sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Agustus 2020 Nomor: 182/ Pdt.G/ 2019/ PN.Ptk haruslah dibatalkan dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili serta memutus pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang ongkos perkara harus ditunda atau ditangguhkan dahulu dan diputus bersama dengan putusan akhir;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009,HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding / para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 182/ Pdt.G/ 2019/ PN.Ptk tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata nomor: 182/ Pdt.G/ 2019/ PN.Ptk antara kedua belah pihak;
3. Menanggihkan biaya perkara akan diputuskan bersama dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **3 Desember 2020** oleh kami, **Hendra H. Situmorang, S.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Sukadi, S.H.,M.H.**, dan **Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H.**, Hakim - Hakim Anggota yang ditunjuk untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal, tanggal 24 November 2020, Nomor 96/PDT/2020/PT PTK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh kedua Hakim - Hakim Anggota DJAMIATUL ICHWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Sukadi, S.H.,M.H

ttd

Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Plt. PANITERA**

NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H.
NIP. 19590103 198303 2 002

Hakim Ketua,

ttd

Hendra H. Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.